



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
Nomor : 188/28/403.404.4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana disebutkan dalam Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa, pemutakhiran data SDGs Desa melibatkan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa;
- b. bahwa merujuk pada pasal 16 ayat (2) Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) ;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63) ;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 07) ;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke 2 Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12) ;
12. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6) ;
13. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 4) ;
14. Perdes Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
15. Perkades Nomor 6 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:

Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2023 di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
 2. melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. pendata pengisi kuesioner Desa ialah perangkat Desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Desa;
 - b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga; dan
 - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
 3. bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
 4. menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
 5. bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

KETIGA Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2023 Desa Tawangrejo

KEEMPAT : Sekretariat Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2023 berada di Kantor Desa Tawangrejo, dan segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2023 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



SUDJARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Magetan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Magetan;
Sdr. Camat Takeran.;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tawangrejo
Nomor : 188/28/403.404.4/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang: Kelompok Kerja Relawan
Pendataan Desa Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA
TAHUN 2023

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	SUDJARWO	Kepala Desa	Pembina
2.	AHSAN HAKIM	Sekretaris Desa	Ketua
3.	MARSULAM	Kasi Pemerintahan Desa	Sekretaris
4	MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR	Perangkat Desa	Anggota
5	ARIE KURNIAWATI	Perangkat Desa	Anggota
6	SUMARNI	Perangkat Desa	Anggota
7	SUGIARTI	Perangkat Desa	Anggota
8	SUNARDI	Perangkat Desa	Anggota
9	MARNO	Perangkat Desa	Anggota
10	NUR ACHMAD ROHIMIL GOFAR	Perangkat Desa	Anggota

KEPALA DESA TAWANGREJO

(SUDJARWO)

**DAFTAR KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA
TAHUN 2023**

NO.	NIK	NAMA	JABATAN	NO HP
1.	3520042209690003	SUDJARWO	Pembina	081335727070
2.	3520042709860001	AHSAN HAKIM	Ketua	085736200829
3.	3520042802590001	MARSULAM	Sekretaris	082131427047
4	3520040908910001	MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR	Anggota	085748373055
5	3520046702900001	ARIE KURNIAWATI	Anggota	0895330636136
6	3520045705620001	SUMARNI	Anggota	085233689388
7	3520044305820001	SUGIARTI	Anggota	082332648059
8	3520040708720001	SUNARDI	Anggota	082228830388
9	3520040112690001	MARNO	Anggota	085331194600
10	3520041407840001	NUR ACHMAD ROHIMIL GOFAR	Anggota	081249267300

KEPALA DESA TAWANGREJO

(SUDJARWO)